

Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah

Anita Indah Setyaningrum^{*}, Umar Ma'ruf^{**}

^{*} Mahasiswa Program Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang

^{**} Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

Abstrak

Polri sebagai penyidik dalam penanganan tindak pidana anak diwajibkan untuk melakukan diversifikasi melalui pendekatan *restorative justice*. Permasalahan penelitian ini menggunakan pisau analisis teori *restorative justice* (keadilan restorative) dan teori diskresi. Penerapan diversifikasi oleh penyidik sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan *restorative justice* di Polda Jateng secara umum telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan cara musyawarah dengan melibatkan korban, anak, masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Hambatan-hambatan yang ditemui penyidik dalam penerapan diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak di Polda Jateng berasal dari pihak keluarga korban yang menginginkan kasus diproses melalui jalur peradilan, sulitnya diundang untuk dilakukan pertemuan diversifikasi maupun adanya modus pemerasan terhadap pelaku. Hambatan lainnya adalah keterbatasan petugas Bapas dan pekerja sosial serta tidak tercapainya kesepakatan diversifikasi. Untuk mengatasi hambatan tersebut penyidik melakukan pendekatan terhadap keluarga korban, melakukan koordinasi dengan Bapas dan apabila tidak terjadi kesepakatan diversifikasi maka kasus dilimpahkan ke kejaksaan.

Kata kunci : diversifikasi, penyidikan, anak

Abstract

Polri as an investigator in the handling of child crime is required to conduct diversion through restorative justice approach. The problems of this study used a knife analysis of restorative justice theory and discretion theory. The application of diversion by the investigator as a form of settlement of child crime through restorative justice approach in Central Java Regional Police in general has been in accordance with the provisions of Law Number 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System by means of deliberation by involving victims, children, community in finding solutions for reconciliation, and reassurance that is not based on retaliation. Obstacles encountered by investigators in the application of diversion as a form of settlement of child crime cases in the Central Java Regional Police came from the families of victims who wanted cases processed through the judicial system, the difficulty of being invited for diversion meetings and the extortion mode against the perpetrators. Other obstacles are the limitations of Breathing officers and social workers and the non-diversion agreement. To overcome these obstacles, the penyidik approaches the victim's family, coordinates with Breathing and if there is no diversion agreement then the case is transferred to the prosecutor's office.

Keywords: diversion, investigation, child

PENDAHULUAN

Kepolisian sebagai penegak hukum yang pertama dalam penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sehingga salah satu cara yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara pidana anak adalah melalui pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi).

Restorative justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.¹ *Restorative justice* dianggap cara berfikir/ paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang. Karena masih tingginya angka anak yang berkonflik dengan hukum yang akhirnya berujung pada pemidanaan yang mana hal tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan dari konvensi hak anak yaitu kepentingan terbaik bagi anak.

Penangkapan, penahan, penyelidikan, dan penyidikan merupakan kewenangan kepolisian dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. Dalam menjalankan proses penerapan diversifikasi dalam peradilan pidana anak dari penyidikan kepolisian diberikan kewenangan yang disebut dengan diskresi (*discretionary power*). Kewenangan diskresi adalah kewenangan legal yang diberikan oleh Undang-undang di mana kepolisian berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara. Berdasarkan kewenangan ini pula kepolisian dapat mengalihkan (*diversion*) terhadap suatu perkara pidana yang dilakukan oleh anak sehingga anak tidak perlu berhadapan dengan penyelesaian peradilan pidana secara formal.

Hal ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan keleluasaan seluas mungkin dan dalam segala peningkatan pemeriksaan untuk melakukan diskresi; wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakannya. Selain itu dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya Pasal 7 ayat (1) dinyatakan, bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi.

Demikian halnya di Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng), dituntut mampu melakukan penerapan diversifikasi dengan mengedepankan konsep *restorative justice* dalam menangani perkara tindak pidana anak. Berdasarkan data tahun 2016 anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Polda Jateng sebanyak 183 kasus. Dari keseluruhan jumlah kasus tersebut, sebanyak 91 kasus dilakukan upaya diversifikasi. Selanjutnya pada tahun 2017 sampai dengan bulan Agustus terdapat 66 kasus anak yang berhadapan dengan hukum dan dilakukan diversifikasi sebanyak 11 kasus.²

Diversifikasi oleh penyidik Polri terhadap anak yang berkonflik dengan hukum inilah yang ingin dikaji, dibahas, dan disajikan oleh penulis dalam penelitian dengan judul "Diversifikasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah".

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1) Bagaimana penerapan diversifikasi oleh penyidik sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan *restorative justice* di Polda Jateng ? 2) Hambatan-hambatan apa yang ditemui penyidik dalam penerapan diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak di Polda Jateng dan bagaimana upaya mengatasinya ?

PEMBAHASAN

Penerapan Diversifikasi Oleh Penyidik Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Di Polda Jateng

¹ Selamet Riadi, *Peran Penyidik Polri dalam Penerapan Diversifikasi terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi di PPA Polres Lombok Barat)*, Jurnal IUS, Vol IV Nomor 2, Agustus 2016, h.127.

² Daftar Kasus ABH yang Dilakukan Diversifikasi & Pengambilan Keputusan Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah, 2017.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, penyidik Polda Jateng sebagai pihak yang melakukan pemeriksaan awal terhadap anak dikatakan telah melakukan upaya-upaya penerapan diversifikasi. Hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh bahwa pada tahun 2016 penyidik di jajaran Polda Jateng telah melakukan diversifikasi terhadap 122 anak dan yang berhasil terjadi kesepakatan diversifikasi ada sebanyak 35 anak meliputi 28 anak dikembalikan ke orang tua, sedangkan 7 anak mengikuti diklat. Pada tahun 2017 diketahui bahwa jumlah anak yang dilakukan diversifikasi ada sebanyak 146 anak. Adapun yang berhasil mencapai kesepakatan diversifikasi sebanyak 41 anak yang meliputi 34 anak dikembalikan ke orang tua, sedangkan 7 anak mengikuti diklat.

Data tersebut menggambarkan bahwa dalam penyelesaian tindak pidana anak di tingkat penyidikan selalu diupayakan diversifikasi dengan pertimbangan tindak pidana yang dilakukan diancam pidana penjara di bawah 7 tahun. Namun demikian berdasarkan data di atas terlihat banyak kasus yang tidak berhasil dilakukan diversifikasi sehingga kasus tersebut diteruskan untuk dilimpahkan ke tahap pemeriksaan berikutnya.

Selain itu menurut Ipda Utami apabila tindak pidana yang dilakukan anak berupa pelanggaran, atau merupakan tindak pidana ringan, atau tindak pidana tersebut tidak ada korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari UMR, maka penyidik akan mengambil pengambilan keputusan tanpa harus melibatkan keluarga korban. Demikian halnya apabila usia anak yang melakukan tindak pidana kurang dari 12 tahun maka akan diambil tindakan pengambilan keputusan tanpa harus melalui musyawarah dengan pihak keluarga korban.³ Tindakan pengambilan keputusan tersebut sesuai dengan amanat Pasal 10 UU SPPA.

Berdasarkan gambaran contoh kasus dan hasil penelitian, proses diversifikasi yang dilakukan oleh penyidik Polda Jateng secara keseluruhan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam proses diversifikasi melibatkan semua pihak-pihak yang berkepentingan yaitu keluarga korban, keluarga pelaku, Bapas, dan kepala sekolah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menentukan mengenai prosedur dan tata cara diversifikasi yaitu dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing masyarakat, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Musyawarah dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, guru, dan tokoh masyarakat. Setelah terjadinya kesepakatan diversifikasi, selanjutnya penyidik mengajukan permohonan penetapan diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang. Setelah surat penetapan turun, selanjutnya dibuat SP3. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 UU SPPA.

Proses diversifikasi dilakukan untuk terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Ditinjau dari teori diskresi kepolisian, penerapan diversifikasi yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l yang menyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Ketentuan tersebut diperluas oleh Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: "Polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang

³ Wawancara dengan Ipda Utami selaku Penyidik Anak Polda Jateng, di Semarang tanggal 6 Februari 2018.

bertanggung jawab dengan batasan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, selaras dengan kewajiban hukum/ profesi yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan tersebut, tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatannya, didasarkan pada pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia.

Hambatan-Hambatan Yang Ditemui Penyidik Dalam Penerapan Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak di Polda Jateng Dan Upaya Mengatasinya

Dalam penyelesaian tindak pidana anak melalui diversi penyidik menemui beberapa hambatan antara lain :⁴

1. Hambatan dari pihak keluarga korban

Pada banyak kasus tindak pidana anak dengan anak sebagai korban, pihak keluarga korban bersikeras menuntut agar pelaku anak diproses sesuai hukum. Mayoritas masyarakat terutama keluarga korban yang memandang bahwa anak yang berkonflik dengan hukum pun harus dihukum setimpal layaknya orang dewasa. Hal ini terjadi karena pihak keluarga korban tidak terima ketika anaknya terluka akibat tindakan kekerasan/penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini menyulitkan penyidik dalam melakukan proses perdamaian terhadap kasus anak karena kuatnya pengaruh keluarga korban yang menentang proses diversi.

Selain itu pihak keluarga korban juga sulit diundang untuk dilakukan pertemuan diversi. Hal ini terjadi karena sebenarnya pihak keluarga korban menginginkan proses dilanjut di jalur pengadilan, sehingga ketika diundang untuk melakukan musyawarah tidak bisa hadir.

2. Dalam proses diversi dapat menimbulkan modus pemerasan dari pihak korban

Dalam proses diversi pada intinya ingin mencapai kesepakatan damai antara pelaku dengan korban. Banyak kasus yang tindak pidana anak adalah penganiayaan/tindak kekerasan yang mengakibatkan korban menderita kerugian baik itu kerugian materi maupun luka fisik. Dalam beberapa kasus dalam proses diversi, pihak keluarga korban akan meminta ganti kerugian dalam jumlah besar. Tawar menawar ganti rugi ini pada dapat menghambat tercapainya kesepakatan diversi.

3. Keterbatasan kesedian petugas Bapas dan pekerja sosial

Minimnya tenaga di Balai Pemasarakatan (Bapas) menjadi penghambat dalam penerapan diversi di Polda Jateng. Dalam Pasal 8 ayat (1) UU SPPA ditegaskan bahwa penyelesaian perkara pidana anak dengan cara musyawarah selain melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya juga harus mengikutsertakan pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.

Meskipun Polda Jateng sudah menggandeng Balai Pemasarakatan (Bapas), namun jumlah pembimbing kemasyarakatan yang minim membuat proses diversi bisa menjadi lebih lama daripada yang ditentukan oleh undang-undang.

4. Tidak tercapainya kesepakatan antara kedua pihak

Setelah dilakukan proses diversi yang melibatkan beberapa pihak untuk mencapai mufakat, ternyata tidak tercapai kesepakatan. Hal ini mengakibatkan proses diversi tidak berhasil.

Adapun upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah sebagai berikut :⁵

1. Untuk mengatasi hambatan dari pihak keluarga korban, penyidik meyakinkan kepada keluarga korban, bahwa pemidanaan anak itu bisa menghancurkan masa depan anak. Dalam hal ini penyidik

⁴ Wawancara dengan Ipda Utami selaku Penyidik Anak Polda Jateng, di Semarang tanggal 6 Februari 2018.

⁵ Ibid.

menjelaskan kepada keluarga korban tentang dasar hukum penyidik melakukan diversifikasi sesuai dengan amanat UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Untuk menghindarkan terjadinya pemerasan dari pihak keluarga korban terhadap pelaku, maka penyidik memberikan gambaran kepada keluarga korban, agar dalam diversifikasi tidak boleh melakukan pemerasan terhadap keluarga anak (tersangka).
3. Dalam hal petugas Bapas yang terbatas, maka penyidik tetap berusaha melakukan koordinasi dengan pihak Bapas, selain itu penyidik juga hanya bisa menunggu hasil penelitian dari Bapas.
4. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan diversifikasi, maka kasus dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu dengan pelimpahan kasus ke kejaksaan.

PENUTUP

Simpulan

1. Penerapan diversifikasi oleh penyidik sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan *restorative justice* di Polda Jateng secara umum telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversifikasi dilakukan dengan cara musyawarah dengan melibatkan korban, anak, Bapas, masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Ditinjau dari segi diskresi, pelaksanaan diversifikasi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri yang menyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Hambatan-hambatan yang ditemui penyidik dalam penerapan diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak di Polda Jateng berasal dari pihak keluarga korban yang menginginkan kasus diproses melalui jalur peradilan, sulitnya diundang untuk dilakukan pertemuan diversifikasi maupun adanya modus pemerasan terhadap pelaku. Hambatan lainnya adalah keterbatasan petugas Bapas dan pekerja sosial serta tidak tercapainya kesepakatan diversifikasi. Untuk mengatasi hambatan tersebut penyidik melakukan pendekatan terhadap keluarga korban, melakukan koordinasi dengan Bapas dan apabila tidak terjadi kesepakatan diversifikasi maka kasus dilimpahkan ke kejaksaan.

Saran

1. Perlu adanya peraturan pemerintah yang mengatur mengenai mengatur tentang teknis pelaksanaan diversifikasi agar ada keseragaman dalam proses diversifikasi pada tingkat penyidikan.
2. Perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan penyelesaian tindak pidana anak melalui diversifikasi sekaligus sebagai upaya pementapan peran serta masyarakat dalam pencapaian diversifikasi sebagaimana amanat UU SPPA.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta.

Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Bagir Manan, 2008, *Retorative Justice (Suatu Perkenalan), dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.

Budi Hermidi, 2005, *Diktat Sisdi di Indonesia*, Semarang : Akademi Kepolisian.

Djoko Prakoso, 1987, *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Jakarta : Bina Aksara.

- Hendi Suhendi, 2008, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kabagreskrim Polri, *Peranan Penyidik dalam Penanganan Perkara Pidana Melalui Mediasi dan Diversi*, disampaikan pada Diklat terpadu Hakim, Jaksa dan Polisi dan Diklat Asset Recovery Tahun 2013 di Badan Diklat Kejaksaan Agung RI tanggal 14 Maret 2013.
- Koesno Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang
- Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan : USU Press.
- M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Quraisy Syihab, 1996, *Mempersiapkan Anak Sholeh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rudi Rizky (ed), 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia.
- Sudarsono, 2004, *Kenakalan Remaja*, Jakarta : Rineka Cipta
- Susan C. Hall, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11.
- UNODC, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, Vienna, UN New York.
- Selamet Riadi, *Peran Penyidik Polri dalam Penerapan Diversi terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi di PPA Polres Lombok Barat)*, Jurnal IUS, Vol IV Nomor 2, Agustus 2016, h.124.
- Achmad Ratomi, *Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*, Jurnal Arena Hukum, Volume 6, Nomor 3, Desember 2013, h.395.
- Fachrizal Afandi, *Problematika Pelaksanaan Diversi dalam Penyidikan Pidana dengan Pelaku Anak di Kepolisian Resort Malang*, Arena Hukum, Vol.8 No. 1, April 2015, h.20.
- Poppy Novita Ayu, *Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversi Dan Diskresi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Lex Jurnalica, Volume 12 Nomor 1, April 2015.
- Ronni Bonic, *Peran Polri Dalam Mengimplementasikan Restorative Justice Pada Penanganan Perkara Pidana (Studi Di Polres Binjai)*, USU Law Journal, Vol.4.No.4 (Oktober 2016).
- Yutirsa Yunus, *Analisa Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 2 No. 2, Agustus 2013
- “Keadilan Restorasi”, (<http://www.negarahukum.com>, diakses 12 Desember 2017).
- Permasalahan Pelaksanaan Perma Diversi, (<http://kisobandi.blogspot.co.id>, diakses 12 November 2017).
- “Penegakan Hukum Yang Menjamin Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan (Studi Kasus: Kasus Mbah Minah)”, (<http://lbhperjuangan.blogspot.com>, diakses 12 Desember 2017).
- Rocky Marbun, *Restorative Justice Sebagai alternatif Sistem Pemidanaan Masa Depan*, (<https://forumduniahukumblogku.wordpress.com>, diakses 12 Desember 2017).